

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara yang terus meningkat akan menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di pedesaan maupun perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait dengan semakin sempitnya ruang untuk bergerak. Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategi dalam tatanan nasional di Indonesia.¹

Pelaksanaan otonomi daerah kini dinilai sangat penting seiring dengan tantangan dan perkembangan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Apalagi perubahan tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, politik dan kebudayaan. Perubahan di berbagai ruang lingkup kehidupan itu, jelas membutuhkan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang yang sangat luas dalam menata daerahnya dalam hal ini menjalankan dinamika

¹ Tri Wahyudi, Skripsi: *“Tinjauan Yuridis Mengenai Ruang Terbuka Hijau Dikota Samarinda Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”*. Samarinda: Untag, 2016, Hlm. 1.

pemerintahannya serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang berada diwilayahnya. Penekanan pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah yang berada pada daerah kabupaten dan kota, kemudian menciptakan anggapan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk melakukan berbagai langkah sesuai dengan kondisi obyektif daerah serta disesuaikan pula dengan tuntutan dari dinamika masyarakat daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah kemudian menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ke dalam berbagai Peraturan Daerah (PERDA), peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.²

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan Undang-Undang pokok yang mengatur mengenai pelaksanaan penataan ruang (UUPR). Demikian pula perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia yang muncul terkait kebijakan Otonomi Daerah menurut Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda. Dengan kewenangan sebagai implementasi Kebijakan Otonomi Daerah tersebut, daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab

² Sakinah Nadir, “*Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa*”. Jurnal Politik Profetik. Vol. 1 No. 1, Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hassanudin Makasar, 2013, Hlm. 5.

memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan, sehingga jelas bahwa menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup memerlukan perhatian serius oleh Daerah.³

Pengelolaan ruang kota tersebut harus mengacu pada Peraturan Pemerintah serta Undang-Undang terkait perencanaan ruang terbuka hijau di wilayah kota, dimana fokusnya pada penataan ruang kota, pembatasan luas wilayah secara administratif, penguasaan dan kepemilikan tanah oleh pemerintah, dan perubahan pemanfaatan lahan dalam kota.

Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya, serta mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Sebagai bagian dari rencana tata ruang, maka kedudukan RTH akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan karena RTH merupakan paru-paru kota. Rencana tata ruang menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang-ruang terbangun, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka.⁴

Penyediaan RTH memiliki tujuan sebagai berikut :⁵

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,

³ Tri Wahyudi, *Op. Cit.* Hlm 2

⁴ Samsudi, "Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta" *Journal Of Rural and Development*. Vol. 1 No. 1. Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm 12.

⁵ Medco Foundantion "Mengenal Ruang Trebuka Hijau" <http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/> diakses pada tanggal 18 Juli 2019 Pukul 10.51 WIB

2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Harus disadari bahwa perkembangan beberapa kawasan yang karena kondisi dan potensi yang dimiliki perlu perencanaan spesifik, baik dalam arah dan bentuk penataan RTH. Dengan demikian perkembangan RTH pada setiap kota perlu didukung oleh arahan, kebijakan, dan keinginan yang kuat untuk dapat diwujudkan. Pada sisi lain perkembangan pemanfaatan ruang terbangun yang tidak terkendali dengan mengabaikan fungsi dan peran keberadaan ruang terbuka (khususnya RTH), akan berakibat pada semakin turunnya efisiensi penggunaan ruang dan lahan yang ada, dan kualitas kehidupan pada kawasan yang bersangkutan, yang pada akhirnya berbagai kondisi tersebut terakumulasi dan akan memberi dampak pada beberapa kawasan pendukung di sekitarnya, sehingga akan berakibat pada terganggunya kelangsungan perkembangan kawasan secara menyeluruh, baik yang berujud terganggunya kegiatan fungsional maupun aktivitas yang berlangsung di dalamnya.⁶

Banyaknya lahan terbangun dan kurangnya RTH di Kota Samarinda menyebabkan terjadinya perubahan iklim mikro perkotaan. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi penduduknya, terutama untuk penduduk yang beraktivitas diluar ruangan. Tingkat ketidaknyamanan iklim mikro di kawasan perkotaan pada

⁶ Samsudi, *Loc. Cit.*

akhirnya juga akan berpengaruh terhadap penurunan produktifitas dari aktivitas masyarakat perkotaan, oleh karena itu keberadaan Ruang Terbuka Hijau dalam suatu kawasan perkotaan sangatlah penting untuk dipertimbangkan agar dapat berfungsi sebagai penjaga iklim mikro yang sejuk dan nyaman.⁷

Kondisi lahan di wilayah Kota Samarinda saat ini sudah mulai kritis karena maraknya alih fungsi lahan yang menyebabkan semakin menipisnya persediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti yang tertera pada PERDA kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang wilayah, sebuah daerah harus memiliki RTH ideal sebesar 20% berupa RTH publik dan 10% RTH privat dari luas wilayah yang dimiliki.⁸

Melihat pengaruh pertumbuhan penduduk Kota Samarinda yang relatif tinggi dan tingkat urbanisasi yang tidak terkontrol, semakin memberikan peluang bagi konversi penggunaan lahan dari lahan-lahan pertanian terhadap penggunaan lain seperti permukiman, perdagangan dan gedung-gedung fasilitas pelayanan publik lainnya. Tingkat perubahan penggunaan lahan yang begitu rumit untuk dikendalikan telah menimbulkan problematika dalam perencanaan Tata Ruang Kota, ditambah lagi aturan-aturan pemerintah tentang perencanaan pembangunan wilayah yang belum terlaksana dimasyarakat menjadikan pengaturan sub-sub divisi perencanaan penggunaan lahan sangat tidak berimbang, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi tidak teratur.

⁷ Afrianto Putra Ramdani “Analisis Ruang Terbuka Hijau Dan Keteraitannya dengan Kenyamanan Kota Samarinda” <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/78934> diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 10.39 WIB

⁸ Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RTRW.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka setiap stakeholders yang melakukan kegiatan pada setiap bagian kawasan kota, harus menyadari arti pentingnya perencanaan ruang dan lahan dengan penyediaan RTH yang cukup, sehingga perkembangan ruang terbangun dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan ketersediaan RTH, sebagai tuntutan yang utuh dari setiap pelaku yang bergiat di dalamnya. Peran serta aktif masyarakat yang bergiat di dalam kawasan yang nantinya direncanakan arah dan bentuk tata ruang terbuka hijau diharapkan dapat memberi kontribusi dalam setiap proses dan tahapan perencanaan RTH.⁹

Dengan demikian keberadaan tata hijau akan berkaitan erat terhadap potensi spesifik pada masing-masing kawasan kota, serta harus pula diperhatikan peran fungsi yang diembannya, baik dari kedudukannya sebagai bagian dari ruang terbuka, maupun kedudukannya dalam rencana tata ruang, namun mempunyai potensi dalam memberi arah bagi keseimbangan kawasan baik kedudukannya sebagai fungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural, maupun fungsi ekonominya.

Adapun sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Mengenai Ruang Terbuka Hijau mengamanatkan bahwa proporsi RTH pada Wilayah Kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sehingga konsekuensinya adalah pendistribusian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka harus melalui beberapa kajian yang diatur oleh pemerintah. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kassubag Tata Ruang Dinas PUPR Kota Samarinda, beliau menyatakan

⁹ Samsudi, *Loc. Cit.*

pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Samarinda belum mencapai target. Idealnya, dari 717,4 km persegi luas Samarinda, yang menjadi RTH mencapai 30 %. Namun yang ada sekarang 6%. Dalam Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2014 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2014–2034, RTH seperti taman atau hutan kota harus tersedia minimal 30% dari luasan kota. 20% RTH publik yang disediakan pemerintah. Sementara sisanya dari RTH swasta 10%.¹⁰

Kendala yang dialami pemerintah salah satunya terkendala lahan. Untuk RTH swasta memang melebihi target. Luasan RTH swasta di ibu kota Kaltim ini lebih dari 30 persen. Untuk menambal kekurangan di tengah terbatasnya lahan, Pemkot mengutamakan tersedianya RTH kantor-kantor publik. Penyediaan pun tak hanya tersentral di pusat kota. Sebaran RTH harus tersebar di 10 kecamatan. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015–2020, Pemkot menarget RTH dapat tersedia minimal 10 persen dari kebutuhan 20 persen RTH publik.¹¹

Sesuai dengan uraian latar belakang yang singkat diatas, Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap permasalahan tentang pengimplementasian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Samarinda.

¹⁰ Wawancara dengan Nurvina Hayuni, Kassubag Tata Ruang Dinas PUPR, di Samarinda, 5 april 2019.

¹¹ Prokaltim “RTH Samarinda Masih Rendah” <http://kaltim.prokal.co/read/news/319136-rth-samarinda-masih-rendah.html> diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 10.47 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan pada masalah penelitian yang sedang penulis kemukakan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian skripsi ini:

1. Untuk mengetahui implementasi terkait kewenangan pemerintah daerah dalam mewujudkan ruang terbuka hijau berdasarkan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW di kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota Samarinda.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis ini dibagi menjadi dua kategori yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian yang akan dilakukan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi penulis dan para penuntut ilmu terkhusus dalam bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Penulis mengharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk diaplikasikan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Di dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik¹² dimana kedaulatan ada di tangan rakyat, dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah didasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum, bukan Negara Kerajaan atau Monarki. Menurut pandangan B. Arief Sidharta tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum, sebagai berikut: ¹³

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).

¹² Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 ayat 1.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, terdapat dalam <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia>. Diakses tanggal 14 November 2019.

- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
- c. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*).

Philipus M.Hadjon menjelaskan ada tiga konsep Negara Hukum yang sangat di kenal oleh ilmuwan hukum, yaitu : *rechtsstaat*, *rule of law*, dan negara hukum pancasila. Ketiga konsep negara hukum tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Konsep *rechtsstaat* lahir dan populer di Eropa Kontinental melalui perjuangan rakyat secara revolusioner yang berhasil menjebol kekuasaan absolut raja-raja pada abad XIX selain itu di topan oleh karakteristik hukum Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law* atau *modern roman law*, bersifat administratif atau dilatar belakangi adanya pendelegasian kekuasaan Raja kepada pejabat-pejabat administrasi dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun peradilan administrasi.¹⁴ Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutisme* sehingga sifatnya *revolusioner*, konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif. Konsep *rule of law* berkembang secara *evolusioner*. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.¹⁵ Padmo Wahyono menelaah negara hukum pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum

¹⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Setudi Tentang Prinsip Prinsipnya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.74

dalam Undang-undang Dasar 1945 Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang terpenting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang, berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak.¹⁶

2. Pemerintah Daerah

a. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintah sendiri). C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).¹⁷

Di dalam otonom, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah, cara

¹⁶ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 95.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2010, hlm. 44.

penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonom terbatas atau otonom luas. Dapat digolongkan sebagai otonom terbatas apabila :

Pertama urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula.

Kedua apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonom daerah.¹⁸

Syarif Saleh mengatakan “otonomi itu sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Atas inisiatif dan kemauan sendiri dimana hak itu diperoleh dari Pemerintah Pusat”. Adapun Bagir Manan menyatakan bahwa “otonomi adalah suatu pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan dan yang dapat diurus sendiri tersebut selanjutnya menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut”¹⁹

Otonomi daerah mempunyai makna kebebasan dan kemandirian yang bukan berarti kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga makna pemberian tugas dalam arti

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 44-45

¹⁹ Bagir Manan.. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1994, hlm. 128.

sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas tersebut dirangkum dalam kebijakan otonomi daerah yang demikian itu, merupakan kebijakan negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintah daerah menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan negara tersebut. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat.²⁰

b. Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Perda yang pada dasarnya dapat juga disebut undang-undang daerah (dalam arti luas), dibuat untuk dan berlaku dalam wilayah daerah otonomi yang bersangkutan²¹

Pembentukan peraturan daerah yang sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas, perlu dikukuhkan kedudukannya sebagai kekuasaan pemerintah daerah yang bersifat

²⁰ Vieta Imelda Cornelis. *Hukum Pemerintah Daerah Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*. Aswaja Presindo, Surabaya, 2016. hlm. 83.

²¹ Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. hlm. 36

mandiri. Dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan peraturan daerah ini, baik perda tingkat provinsi atau maupun perda tingkat kabupaten/kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif.

Namun demikian, dari segi isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.²²

c. Muatan Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Subtansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas suatu daerah dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011. hlm.288-289.

pembentukan peraturan perundang-undangan, harus memuat materi sebagai berikut:²³

- a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau;
- e) Pemenuhan kebutuhan hidup dan masyarakat;

Materi muatan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tercantum dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁴ Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain berhak

ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁴ Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapinya penulisan skripsi ini agar tujuannya dapat lebih terfokus dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

²⁵ Abdulkadir Muhammad. "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Cetakan. I. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 52.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan.
2. Pendekatan sosiologis Hukum.

Sosiologis Hukum menunjukkan bahwa undang-undang itu dapat dianalisis mengenai bagaimana undang-undang itu dalam kenyataannya dan bagaimana pengaruh berlakunya undang-undang kepada masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Kewenangan pemerintah daerah mengenai Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang.

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan orang yang ditemui untuk mendapatkan data informasi yang valid sebagai bahan untuk penelitian. Adapun subyek penelitian yang akan dituju untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya yaitu:

1. Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2. Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
3. Staf Pemerintah Kota Samarinda

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari dua, yang pertama Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁶ Yang kedua adalah Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

c) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

²⁶ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

d) Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

f) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku-buku karangan para ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua prosedur, yaitu:

a. Wawancara dengan Subjek Penelitian yang paham terkait permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

b. Studi kepustakaan, yang merupakan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, berupa literatur-literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, undang-undang, brosur, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya.

Dalam hal ini ada beberapa instrument yang digunakan, dan langkah ini disusun dengan pandangan yang menyatakan bahwa dalam menentukan instrumen penelitian, instrumen yang paling utama adalah peneliti itu sendiri.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat latar belakang yang memuat alasan peneliti menelaah Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RTRW yang kemudian dibuat perumusan masalah sehingga diketahui tujuan dan manfaatnya.

Bab II Tinjauan Umum, Merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori yang bersumber dari undang-undang maupun literatur-literatur mengenai Otonomi Daerah, Kewenangan Pemerintah, Tata Ruang, Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau.

Bab III Analisis dan Pembahasan, merupakan bab dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berupa gambaran penulis tentang analisis mengenai Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RTRW.

²⁷ *Ibid*, hlm. 179

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.

